




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN


Nomor SOP	: 700/654/403.060/2018
Tanggal Pembuatan	: 21 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 27 Desember 2017
Tanggal Pngsahan	: 29 Desember 2017
Disahkan oleh	: Inspektur Kabupaten Magetan
Nama SOP	: Auditi/Obrik menolak menyampaikan data dan menolak diperiksa

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. PermenPan dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;3. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Magetan	Administrasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERALATAN
	ATK, KIMPUTER DAN LAPTOP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	ATK Komputer & Printer

**SOP AUDITI/OBRIK MENOLAK UNTUK MENYAJIKAN DOKUMEN
DAN MENOLAK DIPERIKSA**

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Tim	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Surat Pernyataan penolakan penyampaian data dan penolakan untuk diperiksa						Atk, Komputer dan Printer	1 Hari	Surat Pernyataan	
2	Penelaahan surat Penolakan						ATK, Komputer & Printer	1 hari	Hasil Penelaahan	
3	Pembuatan draft nota dinas Inspektur dan Bupati tentang penolakan tersebut						ATK Komputer & Printer	1 hari	Draft Nota Dinas	
4	Penandatanganan nota dinas						ATK	1 hari	Nota Dinas	
5	Penyampaian Nota Dinas ke Bupati						ATK	1 hari	Disposisi	



6	Persetujuan/penolakan Bupati atas penolakan tersebut Tim Pemeriksa tetap melaksanakan pemeriksaan jika Bupati menolak atas penolakan tersebut						ATK	1 hari	Disposisi	
---	---	---	--	--	--	--	-----	--------	-----------	--